



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 150.6/ 520/SK-TPH/VII/2020

TENTANG

**PERTEMUAN FIELDAY TANAM KOMODITI JAGUNG
DI KAWASAN PENGEMBANGAN JAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan realisasi penanaman jagung di lokasi Pengembangan Kawasan Jagung Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan Fielday tanam yang dilaksanakan di kelompok tani penerima bantuan pengembangan kawasan jagung Propinsi Sumatera Barat TA. 2020.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Fielday Tanam yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di kelompok tani penerima bantuan Kawasan Pengembangan Jagung Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan rincian biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di rubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 2 Juli 2020

Kepala Dinas



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Propinsi Sumatera Barat d Padang.
2. Kepala Bakauda Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 150.1/520/SK/TPH/VII/2020
Tanggal : 2 Juli 2020
Tentang : Rincian Biaya pelaksanaan Fieldday Tanam di Kawasan Pengembangan Jagung.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Konsumsi Peserta 100 orang @ Rp. 44.000,- | = Rp. 4.400.000,- |
| 2. Sewa Tenda 1 paket @ Rp. 1.500.000,- | = Rp. 1.500.000,- |
| Jumlah | = Rp. 5.900.000,- |

Terbilang : Lima juta sembilan ratus ribu rupiah.



Ir. NUZIEWAN, N.MT

NIP. 19670826 199803 1 001